

Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Bendung, Kec. Kasemen, Kota Serang

Desty Endrawati Subroto^{1*}, Mardia Ulfah², Zia'ul Fatwa Andini Yusuf³, Gita Anggraini⁴, Aris Widodo⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa, Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Indonesia.

E-mail: desty2.subroto@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2327>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 August 2025

Revised: 26 August 2025

Accepted: 01 Sept 2025

Kata Kunci:

Pendampingan UMKM, Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Legalitas Usaha, OSS (Online Single Submission).

Keywords:

MSME Assistance, Halal Certification, Business Identification Number (NIB), Business Legality, OSS (Online Single Submission).

ABSTRACT

Pendampingan sertifikasi halal dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bendung, Kec. Kasemen, Kota Serang, menjadi upaya strategis dalam meningkatkan legalitas serta daya saing produk lokal. Sertifikasi halal sangat penting untuk menjamin kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, khususnya di masyarakat mayoritas Muslim. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Mahasiswa S1 dan S2 pada Kelompok 05 KKM Universitas Bina Bangsa serta bekerja sama dengan Kelurahan Bendung dan Lembaga Pendamping Halal Center Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Metode pendampingan meliputi sosialisasi, asistensi pengisian dokumen, dan pelatihan teknis pendaftaran melalui OSS. Peserta merupakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berjumlah 15 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal dan NIB, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dan tertib dalam memenuhi regulasi yang berlaku. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang legal, berdaya saing, serta memiliki reputasi produk yang dapat dipercaya oleh konsumen.

Halal certification and Business Identification Number (NIB) assistance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bendung Village, Kec. Kasemen, Serang City, is a strategic effort to improve the legality and competitiveness of local products. Halal certification is crucial for ensuring product halalness, increasing consumer trust, and supporting sharia-based economic growth, especially in Muslim-majority communities. This activity is a collaboration between undergraduate and postgraduate students in Group 05 KKM of Bina Bangsa University in collaboration with Bendung Village and the Halal Center Assistance Institution of Sultan Ageng Tirtayasa University. The assistance method includes socialization, assistance in filling out documents, and technical training on registration through the OSS. Participants were 15 Micro, Small, and Medium Enterprises. The results of the activity indicate an increase in MSMEs' understanding of the importance of halal certification and NIB, thus encouraging them to be more active and orderly in complying with applicable regulations. This program is expected to create legal, competitive MSMEs with a product reputation that is trusted by consumers.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Desty Endrawati Subroto, et al (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Bendung, Kec. Kasemen, Kota Serang, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2327>

PENDAHULUAN

Kelurahan Bendung merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Kesemen, Kota Serang, dan memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam proses pengembangan UMKM, pemilik usaha diwajibkan untuk memiliki izin dan legalitas guna menunjukkan bahwa UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diizinkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin itu sendiri adalah instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan suatu kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan alasan rasional yang jelas, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa adanya rasionalitas dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Assegaf et al., 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha penggerak ekonomi bangsa. Aspek yang sangat penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Wibowo, 2024).

Perkembangan para pelaku UMKM memerlukan izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. Perizinan dan legalitas usaha berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya. Selain itu, para pelaku UMKM wajib menjaga kualitas produk yang dihasilkan maupun jasa yang diberikan, karena dalam perizinan sudah ada tanggung jawab usaha (Thineza Ardea Pramesti et al., 2022).

Di Kelurahan Bendung terdapat sejumlah UMKM yang dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Namun, pelaku UMKM sering menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah dalam mengakses dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin legalitas dan kehalalan produk mereka. Sertifikasi halal menjadi sangat krusial mengingat konsumen Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga produk dengan label halal memiliki daya saing yang lebih tinggi dan kepercayaan konsumen yang lebih besar (Fauza et al., 2024).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identifikasi resmi yang diberikan kepada setiap pelaku usaha di Indonesia. NIB adalah bagian dari sistem perizinan berusaha yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha di negara ini (badan perizinan indonesia, 2023). NIB berfungsi sebagai identifikasi tunggal untuk setiap pelaku usaha dan menggantikan berbagai nomor identifikasi yang sebelumnya ada, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB, perusahaan dapat melakukan proses perizinan, pendaftaran, dan kegiatan bisnis lainnya dengan lebih efisien dan terintegrasi.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas resmi pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, yang membedakan jenis aktivitas ekonomi baik berupa barang maupun jasa. NIB berfungsi sebagai legalitas usaha yang mencakup Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan yang mempermudah kegiatan ekspor-impor. Selain itu, dengan mengurus NIB, pelaku usaha memperoleh berbagai keuntungan seperti kemudahan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang untuk mengikuti pelatihan, serta kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. NIB juga membantu pelaku UMKM dalam memperkuat posisi usaha secara legal dan membuka akses terhadap berbagai program pemerintah serta layanan administratif (Dedy, 2022).

Sertifikat halal merupakan tanda produk tersebut sudah melewati prosedur untuk terjamin kehalalannya yang meliputi bahan, proses pembuatannya, penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan penyajian produk. Menerbitkan sertifikat halal tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat saja tetapi juga untuk ketenangan bagi pelaku usaha dalam menyajikan produk yang aman untuk dikonsumsi maupun dari sisi kehalalannya, dalam kondisi globalisasi seperti sekarang sertifikat halal juga sangat diperlukan. Masyarakat pun berhak mendapatkan informasi yang jelas atas produk yang akan dikonsumsi yang didalamnya terdapat kepastian hukum yang sesuai dengan perlindungan konsumen (Kamil Amirullah, 2023). Sertifikasi halal menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi sejak diterapkannya Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan produk makanan dan minuman memiliki jaminan kehalalan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk (Fauza et al., 2024). Selain itu, NIB sebagai identitas resmi usaha juga sangat penting dalam membuka akses pasar dan mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara legal dan terstruktur.


Pendampingan sertifikasi halal dan pendaftaran NIB bagi UMKM adalah salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan yang ada. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM dibantu dalam penyusunan dokumen, pemahaman prosedur, serta proses pendaftaran online yang cukup rumit (Fauza et al., 2024). Pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), juga telah membuka kuota sertifikasi halal gratis untuk UMKM, disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan akses dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal dan legalitas usaha (badan penyelenggara jaminan produk halal, n.d.).

Kegiatan pendampingan ini sangat penting untuk dilaksanakan di tingkat kelurahan, seperti di Kelurahan Bendung, Kasemen, Kota Serang, dengan tujuan mendorong UMKM lokal agar dapat memenuhi standar sertifikasi halal dan legalitas usaha, sehingga produk mereka menjadi lebih kompetitif dan dapat dipercaya di pasar. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam aspek legal, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi mikro masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kepercayaan terhadap produk lokal (Putra et al., 2024).

METODE

Kegiatan pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, merupakan kolaborasi mahasiswa S1 dan S2 yang tergabung dalam Kelompok 05 KKM Universitas Bina Bangsa (UNIBA) bekerja sama dengan Kelurahan Bendung. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha serta sertifikasi halal dalam menunjang perkembangan dan kepercayaan produk mereka di pasar. Melalui program ini, diharapkan UMKM di Kelurahan Bendung dapat lebih mudah mengurus perizinan dan memperoleh sertifikat halal sehingga usaha mereka menjadi lebih resmi dan dapat dipercaya oleh konsumen (Melinda Dwi Prameswari, Arief Bachtiar, 2023).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, mahasiswa S1 dan S2 yang tergabung pada Kelompok 05 melakukan survei dengan wawancara kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Bendung untuk mengetahui minat mereka terhadap pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Setelah itu, UMKM yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal di undang untuk berdiskusi dan arahan – arahan di Posko KKM Kelompok 05, Kp. Bendung RT/RW 004/002 Kecamatan Kasemen Kota Serang. Pada tahap selanjutnya, proker mahasiswa Bidang Ekonomi Kelompok 05 Universitas Bina Bangsa memberikan penyuluhan atau sosialisasi dan membantu pembuatan NIB dan halal tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha UMKM yang di bantu oleh Fitriyani S.T.P Sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pelaku UMKM semakin memahami manfaat dan pentingnya memiliki legalitas dan sertifikasi halal untuk mengembangkan usaha mereka.



Gambar 1. Tahap Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024), survey adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, peninjauan. Secara sederhana, survey adalah cara untuk mengumpulkan informasi dari orang atau kelompok orang melalui wawancara atau kuesioner yang terstruktur agar bisa memahami opini, perilaku, karakteristik, atau kondisi tertentu.

Survei merupakan metode penelitian kuantitatif yang memanfaatkan angket sebagai alat untuk mengumpulkan data, yang dapat dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Data yang dianalisis berasal dari sampel, dengan tujuan untuk menemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, baik yang bersifat sosiologis maupun psikologis. Tujuan dari survei adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai latar belakang, sifat, dan karakteristik khas dari suatu hal yang bersifat umum (Sendari, n.d.).

Sesuai dengan penjelasan tersebut, sebelum sosialisasi dilaksanakan oleh Kelompok 05 KKM Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Proker Bidang Ekonomi. Melaksanakan Kegiatan survei dengan mengunjungi berbagai UMKM di Kelurahan Bendung. Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) berdasarkan hasil survei atau observasi mengenai Legalitas Usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang kami lakukan adalah Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan NIB serta Sertifikat Halal pada UMKM di Desa Bendung yang telah dilaksanakan pada tanggal 08-31 Juli 2025. Dalam kegiatan ini, kita melakukan wawancara singkat untuk menggali informasi mengenai detail usaha dan produk yang dihasilkan serta kesediaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pembuatan sertifikasi halal dan NIB. Apabila pelaku UMKM menyatakan kesediaannya, kegiatan tersebut akan diadakan di posko Kelompok 05 Kp. Bendung RT/RW 004/002 Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan syarat membawa KTP dan produk hasil usahanya. Dari sejumlah UMKM yang dikunjungi, kami mengadakan sosialisasi dengan UMKM yang di hadiri oleh Masyarakat Kelurahan Bendung dan terdapat 2 usaha yang belum memiliki sertifikat halal, dan beberapa di antaranya juga belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Rincian data mengenai Masyarakat yang mengikuti sosialisasi akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Nama Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	KETERANGAN
1.	Santimah	Kp. Bendung	Snack Basah	Sudah punya
2.	Eliyah	Kp. Cibening	Rengginang	Belum punya
3.	Maryanto	Kp. Ciwedus	Cilok	Sudah punya
4.	Emilia	Kp. Bendung	Ayam Geprek	Sudah punya
5.	Yusuf	Kp. Cipare	Cilok	Sudah punya
6.	În Rosinah	Kp. Cibomo	Bolu Kenong	Sudah punya
7.	Junaedi	Kp. Cipare	Telur Asin	Belum punya
8.	Radiyah	Kp. Bendung	Bakwan	Sudah punya
9.	Marsah	Kp. Bendung	Cireng	Sudah punya
10.	Tatun	Kp. Cibomo	Piscok	Sudah punya
11.	Rohmah	Kp. Ciwedus	Cimol	Sudah punya
12.	Hj. Umiyati	Kp. Bendung	Mie Pedas Gila	Sudah punya
13.	Kasno	Kp. Cibomo	Kripik Tempe	Sudah punya
14.	Rodiyah	Kp. Cipare	Piscok Lumer	Sudah punya
15.	Hunayah	Kp. Cipare	Rengginang	Sudah punya

Berikut ini adalah dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan survei yang dilakukan oleh Kelompok 05 KKM Universitas Bina Bangsa (UNIBA) di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen.



Gambar 2. Survey Lapangan Ke Pelaku UMKM di Kelurahan Bendung

Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Bendung

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024), sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung secara aktif antara dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang melaksanakan sosialisasi, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang menerima sosialisasi tersebut.

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Secara umum sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi juga dikenal sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu (Elyas et al., 2020).

Kegiatan Sosialisasi dengan tema "Sosialisasi Pengenalan dan Manfaat NIB serta Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kelurahan Bendung, Kec. Kasemen" dihadiri oleh Perwakilan Kelurahan Bendung, Warga, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Lembaga Pendamping Halal *Center* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Mahasiswa KKM 05 Universitas Bina Bangsa, serta Pelaku UMKM di Kelurahan Bendung. Materi berkenaan dengan di sampaikan oleh Fitriyani, S.T.P., dari lembaga pendamping Halal Center Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dalam Paparannya disampaikan berbagai informasi mengenai program sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang meliputi maksud, tujuan, persyaratan, ketentuan, serta manfaat yang dapat diperoleh dengan mengikuti program tersebut. Kemudian, materi selanjutnya di sampaikan oleh Desty Endrawati Subroto, selaku Dosen Pendamping Lapangan. Dalam paparannya di jelaskan bahwa Edukasi pentingnya memiliki legalitas usaha dan label Halal untuk para pelaku UMKM. Diharapkan UMKM Kelurahan Bendung, dapat bersaing di kancah Lokal dan Nasional.

Peserta UMKM yang hadir pada kegiatan Sosialisasi dapat memahami maksud dan tujuan program ini, pemateri memberikan arahan mengenai tata cara atau prosedur pengurusan sertifikasi halal yang harus dijalankan oleh pelaku UMKM. Dijelaskan bahwa salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha yang telah memiliki NIB dapat mengakses sistem pendaftaran sertifikasi halal secara *online* melalui laman resmi, kemudian melengkapi data permohonan serta dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Proses ini termasuk verifikasi dokumen, audit lapangan oleh lembaga pemeriksa halal, hingga penerbitan sertifikat halal sebagai bukti kehalalan produk yang dihasilkan.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait materi yang kurang dipahami. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai, acara berlanjut ke sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian kegiatan. Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB

Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*, yaitu *platform* perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di tingkat daerah dan pusat untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan usaha di dalam negeri. Sistem *OSS* digunakan oleh berbagai pelaku usaha, seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta usaha perseorangan, baik yang baru berdiri maupun yang sudah ada sebelum sistem *OSS* dioperasikan (Gunawan et al., 2023).

Dalam proses pendaftaran, pelaku usaha wajib membuat akun *OSS* dengan mengisi kategori usaha, yakni Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non – Usaha Mikro Kecil (UMK). Kategori ini ditentukan berdasarkan modal usaha, di mana UMK memiliki modal kurang dari lima miliar rupiah, sedangkan Non-UMK modalnya lebih dari lima miliar rupiah. Selanjutnya, KKM 05 Universitas bina bangsa membantu dalam verifikasi data dengan memasukkan jenis pelaku usaha, apakah perorangan atau badan usaha. Data penting lainnya yang diisikan meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor telepon pelaku usaha, dan *E – mail*.

Setelah itu, pelaku usaha mengisi profilnya secara lengkap, seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat, kemudian menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku di sistem *OSS*. Setelah seluruh data dimasukkan, sistem *OSS* akan melakukan verifikasi ulang yang memakan waktu sekitar satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, NIB akan diterbitkan secara elektronik dan pelaku usaha dinyatakan resmi memiliki NIB.

Setelah NIB terbit, pelaku usaha akan dibimbing untuk mengurus sertifikasi halal melalui sistem SiHalal. Sebelum mengurus sertifikasi halal informasi terkait bahan merek yang di gunakan dan langkah-langkah pembuatan produknya sudah terkumpul untuk memudahkan proses pembuatan sertifikasi halal selanjutnya, pelaku usaha diminta memasukkan data outlet dan mengisi informasi pengajuan sertifikasi, termasuk data diri. Selain itu, diperlukan surat pernyataan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah halal. Proses pengurusan sertifikat halal biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, kurang lebih satu bulan, sebelum sertifikat resmi diterbitkan.



Gambar 4. Proses Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal dan NIB

SIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission), yang berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi. NIB berfungsi sebagai izin usaha sekaligus izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya. Nomor ini terdiri dari 13 digit angka yang juga memuat tanda tangan elektronik dan dilengkapi dengan pengamanan khusus. Proses pembuatan NIB tidak dikenai biaya dan merupakan syarat utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah di Indonesia (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, n.d.).

Sertifikasi halal adalah proses resmi yang dilakukan untuk menjamin bahwa suatu produk atau jasa memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan agama, khususnya Islam. Sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga resmi yang berwenang setelah produk atau jasa tersebut melewati serangkaian pemeriksaan dan audit, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Dengan demikian, konsumen dapat memastikan bahwa produk tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, agar produknya memperoleh kepercayaan dari pasar, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan jaminan kehalalan produk. Melalui sosialisasi, asistensi pengisian dokumen, serta pelatihan teknis pendaftaran, para pelaku UMKM semakin terdorong untuk menjalankan usahanya secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Dengan adanya pendampingan ini, UMKM di Kelurahan Bendung semakin siap untuk berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi pada perekonomian lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Terima kasih kami sampaikan kepada Lurah Bendung beserta jajarannya; Para pelaku UMKM yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersemangat mengikuti sosialisasi serta proses pendampingan. Keikutsertaan dan partisipasi aktif Anda semua sangat berarti dalam meningkatkan legalitas dan kualitas usaha yang dikelola.

Kami juga menghaturkan apresiasi kepada Lembaga Halal Center Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fitriyani, S.T.P., serta jajarannya. Serta kolaborasi mahasiswa S1 dan S2 Universitas Bina Bangsa yang telah bekerjasama dengan solid, dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan selama kegiatan ini berlangsung; dibawah bimbingan dan koordinasi Dosen Pembimbing dan Pendamping Lapangan, Kelompok 05 Kelurahan Bendung, Kec. Kasemen, Kota Serang.

Semoga kerja sama dan sinergi ini dapat terus terjalin guna memberdayakan UMKM, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas (Nasional dan Internasional). Terima kasih atas segala dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan.

REFERENSI

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission(Oss) Dalam Rangka Elaksanaan Online Single Submission(Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Ercepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM). *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- badan penyelenggara jaminan produk halal. (n.d.). *BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK*. Retrieved February 8, 2025, from <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk>

- badan perizinan indonesia. (2023). *Cek Nomor Induk Berusaha (NIB)*. <https://www.badanperizinan.co.id/nib.html>
- Dedy. (2022). *UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha*. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA. <https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha>
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. (n.d.). *djppi.komdigi/langkah untuk mendapatkan nib bagi pelaku usaha*. Retrieved August 6, 2025, from <https://djppi.komdigi.go.id/news/langkah-untuk-mendapatkan-nib-bagi-pelaku-usaha>
- Elyas, A. H., Iskandar, E., & Suardi, S. (2020). Inovasi Model Sosialisasi Peran serta Masyarakat Kecamatan Hampan Perak dalam Pemilu. *Warta Dharmawangsa*, 14, 137–149. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/548>
- Fauza, A. S., Putra, F. A. A., Masuara, T. M. D., Bahi, A. A. P., & Annur, G. Y. (2024). Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UMKM Desa Pasirjambu Ciwidey. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 4(2), 90–104. <https://doi.org/10.46257/jal.v4i2.1099>
- Gunawan, C. Y. F., Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. (2023). Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). *Business and Investment Review*, 1(4), 9–14. <https://doi.org/10.61292/birev.v1i4.34>
- Kamil Amirullah. (2023). *Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit Di Kota Tangerang Selatan*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74238/1/MUH_KAMIL_AMIRULLAH_-_FSH.pdf
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/survei>
- Melinda Dwi Prameswari, Arief Bachtiar, K. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Online Pada Umkm Jahe Merah Instan Bima Sakti. *Jurnal Sosio Humaniora Sasanti*, 4(3), 410–421. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Putra, P., Fadhliah, S., & Khoiriyah, U. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Sukamukti. *Devosi*, 5(1), 82–91. <https://doi.org/10.33558/devosi.v5i1.9478>
- Sendari, A. A. (n.d.). *Survey adalah Metode Pengumpulan Data, Metode, Manfaat, dan Cara Melakukannya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4878752/survey-adalah-metode-pengumpulan-data-metode-manfaat-dan-cara-melakukannya?page=6>
- Thineza Ardea Pramesti, Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Putri Aqila, N. D., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Wibowo, A. (2024). Perancangan Implementasi Energi Terbarukan Dan Pengaturan Iot Pada Kelistikan Desa Terpencil. *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra*, 10(2), 81–87. <https://rekayasa.nusaputra.ac.id/inde>